



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

P E N G U M U M A N

Nomor: 225/KPU-Kab.023.436239/X/2017

Tentang:

PERUBAHAN SYARAT DAN JADWAL PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA

Menyusul Pengumuman Nomor: 205/KPU-Kab.023.436239/X/2017 sehubungan dengan Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 50/PP.02.3-Kpt/7102/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 81/PP.02.3-Kpt/7102/KPU-Kab/X/2017, maka diumumkan kembali hal-hal sebagai berikut:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
MEMBUKA PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) dan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TAHUN 2018

Adapun syarat dan ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

A. Syarat calon anggota PPK dan PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili di dalam wilayah kerja PPK, PPS;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- k. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- l. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS.

B. Kelengkapan persyaratan sebagaimana pada huruf A meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS;

surat pernyataan dimaksud bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Pengumuman ini;

- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

C. Jadwal Pendaftaran PPK dan PPS adalah sebagai berikut:

A. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK			
No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan PPK	11 Sept 2017 – 11 Okt 2017	1 bulan
2.	Pengumuman Resmi Pendaftaran Calon PPK Melalui Media Massa, Website, Papan Pengumuman KPU Minahasa dan tempat strategis lainnya	11 Sept 2017 – 11 Okt 2017	1 bulan
3.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Minahasa	12 - 14 Oktober 2017	3 hari
4.	Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota PPK	13 - 15 Oktober 2017	3 hari
5.	Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon yang lulus Seleksi Administrasi	16 Oktober 2017	1 hari
6.	Perpanjangan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi untuk kecamatan yang jumlah calonnya kurang dari atau sama dengan 5 calon	17 - 18 Oktober 2017	2 hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 – 20 Oktober 2017	2 hari
8.	Seleksi Tertulis	21 Oktober 2017	1 hari
9.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis	21 Oktober 2017	1 hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis/Penetapan Maksimal 10 Nama Yang lulus Seleksi Tertulis	22 - 24 Oktober 2017	3 hari
11.	Tanggapan Masyarakat	23 - 26 Oktober 2017	4 hari

12.	Seleksi Wawancara	27 - 28 Oktober 2017	2 hari
13.	Rapat Pleno Penetapan Calon PPK Terpilih dan Penyusunan Peringkat Calon	28 Oktober 2017	1 hari
14.	Pengumuman	28 – 30 Oktober 2017	3 hari
15.	Pelantikan / Pengambilan Sumpah Janji dan Pembekalan	31 Oktober 2017	1 hari
B. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS			
No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan PPS	11 Sept 2017 – 31 Okt 2017	51 hari
2.	Pengumuman Resmi Pendaftaran Calon PPS Melalui Media Massa, Website, Papan Pengumuman KPU Minahasa dan tempat strategis lainnya	11 Sept 2017 – 31 Okt 2017	51 hari
3.	Penerimaan Pendaftaran/Penyampaian Formulir Pendaftaran dan Biodata di Kantor Desa/Kelurahan	01-03 November 2017	3 hari
4.	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Syarat Pendaftaran Calon di PPK	01-03 November 2017	3 hari
5.	Penyampaian usulan bersama dari Lurah/Hukum Tua dan BPD atau Sebutan Lainnya kepada PPK	03 November 2017	1 hari
6.	Penyampaian usulan bersama dari Lurah/Hukum Tua dan BPD atau Sebutan Lainnya kepada KPU Kabupaten Minahasa oleh PPK	03-04 November 2017	2 hari
7.	Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota PPS oleh Pokja KPU Kabupaten Minahasa dan PPK	04-05 November 2017	2 hari
8.	Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon yang lulus Seleksi Administrasi	05 November 2017	1 hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Penyampaian kembali usulan calon apabila usulan tidak memenuhi syarat jumlah minimal 6 orang atau tidak memenuhi syarat administrasi	06-07 November 2017	2 hari
10.	Penggunaan kewenangan KPU Kabupaten melalui PPK atau melalui koordinasi dengan ormas/ lembaga profesi	07 November 2017	1 hari
11.	Seleksi Tertulis	08 November 2017	1 hari
12.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis	08 November 2017	1 hari

13.	Seleksi Wawancara	09 - 10 November 2017	2 hari
14.	Penetapan / Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	10 November 2017	1 hari
15.	Pelantikan / Pengambilan Sumpah Janji dan Pembekalan	11 November 2017	1 hari

- D.** Pendaftaran/Pemasukan Berkas Calon Anggota PPK di Kantor KPU Kabupaten Minahasa d/a. Komp. Stadion Maesa Tondano, pada tanggal 12 – 14 Oktober Jam 08.00 s/d 16.00 Wita;
- E.** Pendaftaran/Pemasukan Berkas Calon Anggota PPS di Kantor Kelurahan/Desa atau di kantor BPD atau sebutan lainnya, pada tanggal 1 – 3 November 2017, Jam 08.00 s/d 16.00 Wita;
- F.** Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan surat pendaftaran dengan lampiran *Kelengkapan berkas administrasi* sebagaimana angka 2 (dua) di atas, sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan *1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi*. Format surat pendaftaran dan surat pernyataan dapat diperoleh di Kantor KPU Kab. Minahasa, Kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan atau dapat diunduh di website KPU Kabupaten Minahasa: www.kpu-minahasakab.go.id atau di group Facebook: “Info Pemilu/Pilkada Minahasa”;
- G.** Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor KPU Kabupaten Minahasa. Telp: 0431-323579; contact persons: Sheilla (08124419390); Stella (085342442799).

Demikian pengumuman ini, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Tondano, 6 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,



MEIDY YAFETH TINANGON